



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Setiawan, S.H. dan Anas Al Mighfar, S.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor "Anas Al & Rekan" yang beralamat di Perum Alam Mutiara Blok C.4 no.17 Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 473/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 09 Februari 2023, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 09 Februari 2023

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Pemohon I** pernah menikah sah dengan perempuan yang bernama **Istri Pemohon I** sesuai akta nikah No. 307/71/IX/1979 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 September 1979.
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon **Pemohon I** dengan **Istri Pemohon I** tidak dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa **Istri Pemohon I** meninggal pada tanggal 19 Februari 2016 karena sakit diabetes sesuai Surat Kematian No. 470/VI/438.7.13.17/2022 dari Kepala Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa ayah kandung almarhumah **Istri Pemohon I** yang bernama **XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1975 karena sakit liver sesuai Surat Kematian No. 470/X/438.7.13.17/2022 dari Kepala Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan ibu kandung almarhumah **Istri Pemohon I** yang bernama **XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2022 karena sakit asma sesuai Surat Kematian No.470/XI/438.7.13.17/2022 dari kepala Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
5. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yang berbunyi:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut golongan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.maka kedudukan Pemohon 1 yakni **Pemohon I** sebagai duda juga mendapatkan hak mewaris dari almarhumah **Istri Pemohon I**.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris **Pemohon I**, Almarhumah Istri Pemohon I masih memiliki 2 (dua) saudara kandung yakni bernama **Pemohon II** dan **Pemohon III** yang masih hidup, dan merujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 181 yang berbunyi:

“ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga. “

sehingga Pemohon 2 yang bernama **Pemohon II** dan Pemohon 3 yang bernama **Pemohon III** juga memiliki hak mewaris dari pewaris almarhumah **Istri Pemohon I**.

7. Bahwa para pemohon mengurus surat pernyataan ahli waris yang menyatakan **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Istri Pemohon I** diketahui Kepala Desa Kebaron dan dikuatkan oleh Camat Tulangan.
8. Bahwa maksud dari permohonan para pemohon yakni **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Istri Pemohon I** untuk mengurus seluruh harta peninggalan dari Almarhum dan pembagian harta dan demi kelanjutan kepengurusan surat-surat atas harta warisan Almarhum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III** sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah **Istri Pemohon I**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dedi Setiawan, S.H., Advokat berkantor di Perum Alam Mutiara Blok C.4 no.17 Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 18 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 18 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 17 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 30 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor [REDACTED] tanggal 12 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Pemohon I dengan Tarmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Nomor B-396/KUA.13.10.08/PW.01/09/2022 tanggal 13 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Istri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Nomor 470/X/438.7.13.17/2022 tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Nomor 470/X/438.7.13.17/2022 tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Nomor 470/XI/438.7.13.17/2022 tanggal 25 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Desa Kebaron dan Camat Tulangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Istri Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016 karena sakit Diabetes, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhumah Istri Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 02 April 1975 karena sakit Liver, dan ibunya almarhumah bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 20 November 2022 karena sakit Asma;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Istri Pemohon I mempunyai 2 (dua) saudara kandung bernama : 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, sekarang keduanya masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk persyaratan jual beli dan mengurus harta peninggalan almarhumah Istri Pemohon I;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Istri Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016 karena sakit Diabetes, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan almarhumah Istri Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 02 April 1975 karena sakit Liver, dan ibunya almarhumah bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 20 November 2022 karena sakit Asma;
- Bahwa almarhumah Istri Pemohon I mempunyai 2 (dua) saudara kandung bernama : 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, sekarang keduanya masih hidup;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhumah Istri Pemohon I;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dedi Setiawan, S.H., Advokat berkantor di Perum Alam Mutiara Blok C.4 no.17 Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Istri Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2016

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon I, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Istri Pemohon I meninggal dunia tanggal 19 Februari 2016, karena sakit diabetes;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1975 karena sakit liver, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2022 karena sakit asma

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan jual beli dan mengurus harta peninggalan almarhumah Istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Istri Pemohon I.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Istri Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Istri Pemohon I meninggal dunia tanggal 19 Februari 2016 karena sakit diabetes.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Istri Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Istri Pemohon I meninggal dunia tanggal 19 Februari 2016;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Istri Pemohon I adalah:
 1. Pemohon I (sebagai Duda / Pemohon I);
 2. Pemohon II (sebagai Kakak kandung almarhumah / Pemohon II);
 3. Pemohon III (sebagai Adik kandung almarhumah / Pemohon III);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/PA.Sda